



PUTUSAN

Nomor 1012/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tetra Edy Yuanda, S.H., dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di Jalan Usadasari No. 7 Kota Madiun, Sebagai **Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT ASLI, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 29 Juli 2020 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 1012/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn tanggal 29 Juli 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan pada hari Kamis Wage, tanggal 30 Juli 2009 (07 Sya'ban 1439 H) dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gemarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Madiun No : 195/ 44 / VII / 2009, tanggal 03 Juni 1998 dan sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Jejak. Dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Glonggong RT. 03, RW. 002, Kec. Balerejo, Kab. Madiun;

2. Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun (Ba'da dhukul dan dikarunia seorang anak dan sekarang ikut Penggugat, walaupun anak ikut Penggugat akan tetapi Tergugat sering menjenguknya ;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tetapi pada saat usia perkawinan Penggugat dan Tergugat berusia 2 (dua) tahun tepatnya pada bulan Mei 2011 mulai da pertengkaran yang disebabkan **Tergugat dalam memberi uang belanja kepada Penggugat kurang sehingga kalau Penggugat meminta uang belanja selalu terjadi pertengkaran** sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya dicukupi oleh Orang tua Tergugat dan kadang Penggugat bekerja seadanya, disamping itu Tergugat sering pulang malam sehingga kalau Tergugat pulang dan ditanya dari mana selalu dijawab dengan marah – marah sehingga terjadi bertengkar sehingga Penggugat sebagai istri merasa tidak dihargai;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan pernah antara Penggugat dan tergugat bertengkar gara – gara Tergugat diminta jangan pulang sampai malam tetapi Tergugat pulang malam sekitar pukul 02.00Wib, sehingga saat ditegur oleh Penggugat malah terjadi pertengkaran ;

5. Bahwa pada tahun puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Febuari 2014 dimana saat itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat dan oleh Tergugat tidak diberi sehingga keduanya bertengkar dan setelah itu Tergugat pergi dari rumah dan pulang pada malam hari dan terjadi pertengkaran lagi, kemudian selang beberapa hari Tergugat polang kerumah orang tuanya karena selama tinggal dengan Tergugat tidak ada perubahannya serta Penggugat tidak nyama, dan selama Penggugat dan Tergugat hidup terpisah mereka sudah tidak

Halaman 2 dari 5 Perkara Nomor: 1012/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi baik lahir maupun batin dan selama itu Penggugat tidak pernah diberi uang belanja oleh Tergugat sampai Gugatan ini diajukan ;

6. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun /bersama dan damai, sebagaimana diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib hidup saling mencintai, saling menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin antara satu dan lainnya tidak terwujud seperti yang diharapkan dalam Pasal 33 Undang – Undang No. 1 / Th 1974 jo Pasal 77 KHI, maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan cerai ;

Dan alasan tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang No : 1 / Th 1974 jo Pasal 19 huruf f P.P No : 9 / TH 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya datang dan menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, pada saat persidangan, Kuasa Penggugat telah mengakui salah dalam mengupload/membuat surat kuasa, surat kuasa atas nama orang lain;

Bahwa, segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di dalam persidangan telah selengkapny dicatat dalam berita acara sidang sehingga

Halaman 3 dari 5 Perkara Nomor: 1012/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendaklah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Kuasa Penggugat telah mengakui salah dalam mengupload/membuat surat kuasa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Kuasa Penggugat salah dalam mengupload/membuat surat kuasa, surat kuasa atas nama orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dalam perkara ini, karenanya untuk tidak berlarut-larutnya pemeriksaan perkara ini dan demi tercapainya azas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankeljik Verkraad);

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijk Verklaart);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp1366.000,- (satu juta tiga ratus nem puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Jumat, tanggal 07 Agustus

Halaman 4 dari 5 Perkara Nomor: 1012/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** dan **Dr. Sugeng, M.Hum.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Rini Wulandari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H. **Dr. Sugeng, M.Hum.**
Panitera Pengganti,

Rini Wulandari, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	175.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. PNBP	: Rp.	20.000,-
Jumlah	: Rp.	316.000,-

Halaman 5 dari 5 Perkara Nomor: 1012/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn